

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Masalah

Pada Dasarnya Anak merupakan investasi dan harapan masa depan bangsa serta sebagai penerus generasi di masa mendatang. Dalam siklus kehidupan, masa anak- anak merupakan fase dimana anak mengalami tumbuh kembang yang menentukan masa depannya. Adapun dilihat dari keberlangsungan hidup manusia bahwa anak merupakan bagian dari sejumlah kekuatan yang pada hakekatnya memiliki tujuan untuk anak tersebut memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa Negara akan menjamin hak yang dimiliki anak atas hal-hal yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Anak adalah bagian warga Negara yang harus di lindungi karena mereka merupakan generasi bangsa yang dimasa yang akan datang akan melanjutkan kepemimpinan bangsa Indonesia. Setiap anak disamping wajib mendapatkan pendidikan formal seperti sekolah, juga wajib mendapatkan pendidikan moral sehingga mereka dapat tumbuh menjadi sosok yang berguna bagi bangsa dan negara. Sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, kemudian juga dituangkan dalam Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang kesemuanya mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang dan menghargai partisipasi anak.¹

¹<https://ikamadewis.wordpress.com/2010/10/21/materi-hukum-pidana-anak/>
diakses pada tanggal 3 november 2015 pukul 12:05.

Indonesia masih memiliki kompleksitas persoalan anak yang hingga saat ini belum terselesaikan secara menyeluruh dan komprehensif. Kita bisa melihatnya betapa banyaknya anak-anak yang mengalami gizi buruk, anak-anak yang hidup dengan HIV/AIDS, anak-anak cacat, anak-anak yang harus bekerja siang dan malam, anak-anak yang menjadi prostitusi dan objek pornographi, anak-anak yang hidup dalam penjara-penjara yang kumuh, kotor dan berdesak-desakan, dan sejumlah masalah anak lainnya yang dengan sangat mudah kita bisa jumpai. Karena itu, harus ada komitmen yang sungguh-sungguh untuk mereduksi persoalan anak tersebut, komitmen saja belum cukup tetapi juga dibarengi dengan implementasi dari komitmen. Karena itu beberapa rekomendasi penting untuk dipertimbangkan dalam upaya memberikan perlindungan anak yang menyeluruh di Indonesia termasuk membangun sistem dan mekanisme perlindungan anak yang harus bekerja secara rapi dan transparan di masyarakat yang didukung dengan sistem kesejahteraan sosial dan kesehatan dan penegakan hukum. Di samping itu perlu, juga memprioritaskan beberapa agenda khusus terhadap anak-anak yang berada dalam situasi sulit seperti anak-anak yang mengalami eksploitasi ekonomi dan eksploitasi seksual, anak-anak yang berkonflik dengan hukum dan anak-anak yang masih mengalami diskriminasi hukum dan sosial, serta meratifikasi dua optional protocol Konvensi Hak Anak. Pandahuluan Saat ini jumlah anak-anak yang berada dalam situasi sulit berdasarkan data dari Kementerian Sosial RI adalah sebanyak 17,7 Juta (Kompas, 23 Februari 2010). Anak-anak yang berada di dalam situasi sulit ini meliputi juga anak-anak yang telantar, anak-anak yang dieksploitasi dan anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus termasuk anak cacat, anak-anak yang berada di dalam lembaga pemasyarakatan, anak-anak yang berada di dalam panti asuhan dan juga anak-anak yang bekerja di sektor formal maupun informal. Dari jumlah anak-anak yang berada dalam situasi sulit ini kemampuan negara untuk mengatasinya hanya 4% setahun atau lebih kurang 708.000 anak, ini artinya negara baru mampu menyelesaikan masalah anak-anak yang berada dalam situasi sulit ini selama 25 tahun atau seperempat abad ke depan. Jumlah anak-anak yang berada dalam situasi sulit ini belum termasuk anak-anak yang suku terasing, anak-anak yang menderita HIV/AIDS, anak-anak yang terdiskriminasi karena berbagai alasan

seperti suku, agama dan ras. Karena itu upaya dan langkah masih sangat panjang untuk bisa mengatasi masalah anak ini.

Perlindungan hukum bagi anak dapat dilakukan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak. Perlindungan terhadap anak ini juga mencakup kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Perlindungan anak-anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), merupakan tanggung jawab bersama aparat penegak hukum. Tidak hanya anak sebagai pelaku, namun mencakup juga anak yang sebagai korban dan saksi. Aparat penegak hukum yang terlibat dalam penanganan ABH agar tidak hanya mengacu pada Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Sistem Peradilan Pidana Anak atau peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penanganan ABH, namun lebih mengutamakan perdamaian daripada proses hukum formal yang mulai diberlakukan 2 tahun setelah UU SPPA diundangkan atau 1 Agustus 2014 (Pasal 108 UU No. 11 Tahun 2012).²

Berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan anak telah diterbitkan. Bahkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah diatur dengan jelas tentang perlindungan anak sampai kepada aturan sanksi pidana bagi yang melanggar hak anak. Dalam Undang-Undang tersebut juga dijelaskan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak adalah orang tua, keluarga, pemerintah dan negara.

Merebaknya berbagai kasus perlindungan anak tentu saja memprihatinkan kita semua. Keluarga sebagai institusi utama dalam perlindungan anak ternyata belum sepenuhnya mampu menjalankan peranannya dengan baik. Kasus perceraian, disharmoni keluarga, keluarga miskin, perilaku ayah atau ibu yang salah, pernikahan sirri, dan berbagai permasalahan lainnya menjadi salah satu pemicu terabaikannya hak-hak anak dalam keluarga.

Ironisnya lagi, dalam institusi sekolah juga kerap terjadi tindak kekerasan maupun diskriminasi pendidikan pada anak. Demikian pula pada institusi sosial lainnya seperti yayasan/panti, nampak masih belum sama dalam memaknai

² Anka Sugandar Ferry, *Bahan ajar Hukum Acara Pidana*, Universitas Pamulang, Tangerang, hal 10.

kepentingan terbaik bagi anak. Bahkan pada penanganan anak yang berhadapan hukum, hak-hak anak masih perlu terus mendapatkan perhatian.

Pada kenyataannya, berbagai persoalan pelanggaran hak anak kerap masih terjadi dan dianggap biasa oleh masyarakat kita, bahkan kalau diperkirakan cenderung meningkat seiring dengan meningkatnya masalah kritis seperti kemiskinan, ketidakadilan, kerawanan bencana baik bencana alam maupun bencana sosial, akses pornografi dan pornoaksi, disintegrasi bangsa, sindikat perdagangan narkoba dan sebagainya. Berita dari berbagai media baik media cetak, online maupun elektronik terhadap amaraknya kasus tindakan kekerasan pada anak maupun anak yang berhadapan hukum merupakan informasi yang tidak dapat disangkal bahwa kasus-kasus tersebut sering menghiasi pemberitaan di media massa. Belum lagi kasus yang tidak terungkap, karena luput dari pemberitaan media atau memang sama sekali tidak ada yang mengetahui maupun melaporkan tentang pelanggaran terhadap hak anak tersebut.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), seperti yang diamanatkan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, juga bertugas menerima pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan perlindungan anak. Melalui Bidang Data dan Pengaduan yang dibentuk oleh KPAI, berbagai macam kasus-kasus perlindungan anak terus mengalir datang dan diadukan kepada KPAI.

Pada sisi lain, perlindungan terhadap anak yang terlibat tindak pidana pelanggaran hukum sering diperlakukan seperti orang dewasa. Hal ini juga merupakan pelanggaran terhadap hak anak. Tindak kekerasan terhadap anak semakin bervariasi ragam, bentuk, dan tempatnya, mulai terjadi dari lingkungan rumah tangga, yayasan/panti asuhan, sekolah, pondok pesantren, dan tempat umum lainnya (jalan, terminal, stasiun), yang tidak banyak diketahui kejadiannya, karena kurangnya kepedulian masyarakat terhadap perlindungan anak.

Berbagai permasalahan perlindungan anak yang terjadi di Indonesia dapat dilihat dari berbagai bidang perlindungan anak, diantaranya :

I.1.1 Bidang Hak Sipil Dan Kebebasan

- a. Akta kelahiran merupakan hak dasar setiap anak yaitu hak atas pengakuan sah suatu negara terhadap keberadaannya. Basis hak ini tidak hanya berdasarkan pertimbangan status kewarganegaraan, tetapi terkait erat dengan aspek proteksi berlangsungnya tumbuh kembang anak dalam setiap fase perkembangan. Menurut UUD 1945, Pasal 28B ayat (2) : “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Dalam beberapa kasus, anak yang tidak memiliki akte kelahiran sering memunculkan perlakuan salah seperti; pemalsuan identitas, dan sebagainya. Kondisi ini semakin meneguhkan pihak negara dan pemerintah perlunya political will terhadap pemenuhan akte kelahiran.
- b. Di pihak lain, UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 27 ayat (1) menegaskan “Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi pelaksana ditempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran. Pasal 32 ayat (2) : “Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri”. Sementara, menurut UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 27 ayat (1) : “Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak lahirannya”. Sementara Pasal 28 ayat (1) menegaskan “Pembuatan akta kelahiran menjadi tanggung jawab Pemerintah yang dalam pelaksanaannya di selenggarakan serendah–rendahnya pada tingkat kelurahan/desa. Kemudian, pada Pasal 28 ayat (3) : “Pembuatan akta Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenai biaya. Dengan demikian jika mengintegrasikan dua pasal tersebut, makna yang terkandung di dalamnya adalah posisi pemerintah menjadi “pemenuh”, dan bukan “sekedar membuat atau mencetak akte kelahiran”. Perspektifnya adalah pendekatan “right” bukan “need”. Karena, jika akte kelahiran menjadi “right” anak, maka dalam kondisi apapun, tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu, negara dan pemerintah wajib memenuhi akte kelahiran anak, tanpa pungutan biaya. Dengan

demikian, klausul “tidak dikenai biaya” dalam pasal tersebut di atas secara substantif telah menanggalkan “perilaku liar” yang dilakukan oleh pihak ketiga dalam proses penerbitan akte kelahiran dengan dalih “uang administrasi”. Karena “tafsir yuridis tidak dipungut biaya”, itu sama dengan “gratis”, dan tak ada makna lain selain itu. Meskipun istilah “gratis” sendiri sebenarnya dapat pula dipahami negatif, seolah-olah “pemerintah sebagai dewa bagi warganya”, padahal sejatinya bukan itu, “pemerintah hanyalah sebagai eksekutor dari konstitusi untuk memenuhi hak warganya”.

- c. Meski demikian, pada level operasional, pemerintah terhambat oleh kendala ketidakharmonisan konstitusi. Jika berkaca pada UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 28 intinya “Pembuatan akta kelahiran gratis dan menjadi tanggungjawab pemerintah”. Sementara dalam UU No. 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang kemudian diubah dengan UU No. 34 tahun 2000 dan ditindaklanjuti dengan PP 66/2001 : Daerah diberi kewenangan memungut retribusi penggantian biaya cetak KTP dan akta Capil (termasuk akta kelahiran). Dalam konteks ini menandakan adanya kelemahan pada level konstitusi yang inkonsisten.
- d. Selain itu, masalah inkonsistensi dengan semangat pemenuhan akte kelahiran gratis yang diamanatkan undang-undang terjadi di beberapa daerah. Dengan dalih lebih dari 60 hari, kemudian alasan urutan anak ke dua, ketiga, dan seterusnya. Dalam beberapa kasus daerah yang memiliki Peraturan Daerah (Perda) Gratis, tetapi di dalamnya terdapat klausul kebijakan mengikat bahwa untuk anak kedua dan ketiga penerbitan akta kelahiran dipungut biaya. Apakah kebijakan demikian senafas dengan Undang-undang?. Bukankah suatu Perda seharusnya tidak bertentangan dengan undang-undang?. Bagaimana sesungguhnya konsistensi kebijakan pemenuhan akta kelahiran gratis yang menjadi mandat konstitusi.
- e. Di pihak lain, pada level kelompok kebijakan, hasil monitoring dan evaluasi, tergambar bahwa banyak persoalan yang terkait dengan

masalah pelaksanaan prinsip Pendaftaran Penduduk (Population Administration) yang tidak sejalan dengan prinsip Pencatatan Sipil, khususnya mengenai makna pemberian status hukum otentik kepada anak yang juga merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perlindungan Anak (baik ditegaskan oleh KHA maupun UU PA). Jalan keluar untuk mengatasi kerumitan tersebut kelihatannya hanya bisa dicarikan melalui revisi berbagai Peraturan Perundang-undangan yang berlawanan dengan semangat Perlindungan Anak. Salah satu ganjalan utama adalah interpretasi yang seringkali sepihak oleh pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan mendasarkan diri kepada UU Adminduk (UU No. 23 Tahun 2006) dan peraturan turunannya (seperti PP No. 37 Tahun 2007, Perpres No. 25 Tahun 2008 dan berbagai Peraturan Menteri Dalam Negeri). Meskipun sudah ada upaya untuk mencari jalan keluar atas berbagai hambatan yang terjadi selama ini, misalnya melalui Nota Kesepahaman 8 Menteri, namun di lapangan Nota Kesepahaman ini belum tersosialisasi dengan baik, bahkan ada juga daerah yang memilih jalan aman dengan tetap mengacu kepada prosedur standar yang banyak hambatannya kepada anak tersebut. Dengan demikian, upaya terpenting yang perlu dilakukan adalah merevisi Peraturan Perundang-undangan yang ada sebagai prioritas, mengingat pelaksana di lapangan cenderung menerapkan aturan secara kaku sesuai dengan bidang masing-masing tanpa mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang bersifat prinsip, seperti misalnya kepada masalah Perlindungan Anak yang seharusnya menjadi butir yang masuk ke semua (cross-cutting) permasalahan yang ada.

I.1.2 Bidang Keluarga Dan Pengasuhan Alternatif

Masalah pokok perlindungan anak bidang keluarga dan pengasuhan alternatif di dominasi oleh kasus-kasus yang berakar dari kerentanan keluarga baik rentan secara ekonomi, sosial, kemasyarakatan dan religiusitas keagamaan, diantaranya :

- a. Penelantaran Anak menjadi masalah serius dan seperti fenomena gunung es, yang terus menunjukkan tren peningkatan. Kasus-kasus penelantaran anak memiliki motif yang sangat beragam, kasus yang dominan adalah kasus anak jalanan, pembuangan dan penelantaran bayi serta anak telantar karena orang tua bekerja.
- b. Perebutan Hak Kuasa Asuh Anak, perceraian orang tua adalah sumber dari masalah perebutan hak kuasa asuh anak. Kasus perceraian tidak lepas dari rendahnya kualitas perkawinan, maraknya perkawinan siri, kawin kontrak, perkawinan campuran dan perkawinan di usia dini menjadi sumber masalah perceraian, pada hal semestinya perkawinan adalah sebuah perjanjian luhur antara dua insan yang salah satu fungsinya merupakan lembaga reproduksi untuk mempertahankan dan melanjutkan keberlangsungan kehidupan yakni lahirnya keturunan (anak).
- c. Angka perkawinan dini, di Indonesia secara nasional sangat tinggi, yakni mencapai 34,5 %. Dengan jumlah angka perkawinan mencapai 2,5 juta pasangan pertahun, berarti ada sekitar 600 pasangan perkawinan dini. Tingginya angka perkawinan di usia dini sangat memprihatinkan dan mengkhawatirkan karena perkawinan dini diduga menjadi salah satu penyebab tingginya angka kematian bayi di Indonesia yakni 34/1000 perkawinan. Banyak perkawinan dini dilakukan pada usia 11-13 tahun, yang secara fisik belum siap untuk reproduksi. Perkawinan dini sebagian besar dilakukan tanpa pencatatan oleh negara (nikah siri) karena petugas pencatat perkawinan (penghulu) tidak bersedia mencatat karena tidak sesuai dengan UU Perkawinan.
- d. Perwalian dan Pengangkatan Anak, Praktek perwalian dan pengangkatan anak mayoritas dilakukan secara adat, sehingga proses pengangkatan anak tidak diputuskan melalui putusan pengadilan dan mayoritas tidak tercatat di dinas sosial, sehingga berakibat pada kaburnya silsilah keluarga anak dan juga berpengaruh terhadap hak kewarisan anak. Perkawinan campuran berbeda kewarganegaraan juga memunculkan masalah perwalian, karena menyangkut keabsahan kewarganegaraan

anak yang dilahirkan, maka diperlukan kejelian hakim dalam memutuskan perwalian anak dengan mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak.

- e. Rendahnya Kualitas Lembaga Pengasuhan Alternatif, Berdasarkan penelitian Save The Children, Unicef dan Kementerian Sosial Republik Indonesia pada tahun 2007 terdapat 5.000-8.000 lembaga pengasuhan alternatif di Indonesia dalam bentuk Panti Asuhan Anak. Penyelenggara panti asuhan anak ini mayoritas dimiliki oleh masyarakat yakni sebesar 99% dan hanya 40 panti asuhan anak yang dimiliki oleh pemerintah. Anak-anak ditempatkan di Panti asuhan didasarkan atas alasan kemiskinan yakni sebesar 90% dan karena alasan yatim piatu sebesar 6%. Kualitas panti asuhan masih sangat rendah, rasio perbandingan pengasuh dengan anak yang di asuh tidak seimbang, kualitas pengasuh panti tidak sesuai standar, bahkan kasus kekerasan anak dengan dalil penegakan disiplin dan agama juga ditemui dalam sistem pengasuhan berbasis panti. Sarana prasarana yang terbatas menyebabkan anak tidak dalam situasi yang lebih baik berada di panti asuhan.

I.1.3 Bidang Kesehatan Dan Kesejahteraan Dasar

- a. Gizi Buruk, Gizi buruk merupakan masalah yang perlu mendapat perhatian dan penanganan cepat dan menjadi pekerjaan utama bagi Pemerintah dan Negara. Saat ini belum adanya suatu penanganan gizi buruk yang holistik menyebabkan kasus gizi buruk dikalangan balita semakin meningkat. Berdasarkan data Prevalensi Balita kurang gizi dan buruk menurut indikator berat badan di Indonesia tahun 2010 menunjukkan 4,9 balita Indonesia kurang gizi dari jumlah populasi anak usia 0-4 tahun sebesar 21.571.500.
- b. Pelayanan kesehatan, pelayanan kesehatan yang masih rendah perlu mendapatkan perhatian lebih, karena masih ada pelayanan kesehatan yang mengabaikan hak anak. Setiap anak berhak mendapatkan pelayanan kesehatan karena merupakan hak asasi anak. Sering kali rumah sakit maupun klinik pengobatan yang masih mengabaikan pelayanan kepada

keluarga yang tidak mampu seperti keluarga yang memiliki Jamkesmas maupun Jampersal. Tidak jarang anak yang kurang mendapatkan pelayanan yang diakibatkan karena tidak memiliki uang jaminan di rumah sakit. Disisi lain ada juga anak yang kehilangan nyawa karena kelalaian dan terlambat dalam penanganan.

- c. Anak korban Narkoba dan HIV/AIDS, masalah narkoba merupakan masalah yang tidak saja terjadi dikalangan orang dewasa saja, tetapi juga dialami oleh anak-anak. Berbagai hasil penelitian menunjukkan angka penggunaan narkoba di Indonesia semakin meningkat, serta penyalahgunaan banyak terjadi pada anak dan remaja. Data BNN 2010 menyebutkan, pengguna narkoba mencapai 3,6 juta orang. Rinciannya generasi muda dan usia produktif adalah pengguna narkoba terbanyak. Mereka terdiri dari mahasiswa dan pelajar berjumlah 921.695. Sementara sebanyak 17.734 pengguna narkoba mendapat terapi dan rehabilitasi pada 2010.
- d. Rokok, jumlah perokok pada kalangan anak dan remaja meningkat terus setiap tahunnya. Komisi Perlindungan Anak Indonesia memperkirakan ada 21 juta anak Indonesia menjadi perokok dan meningkat setiap tahunnya. Jumlah anak merokok mulai meningkat mulai 2001. Tahun ini diperkirakan ada kenaikan hingga 38 persen dari jumlah anak yang merokok di Indonesia, tingkatnya diperkirakan mencapai 80 persen. Prevalensi anak merokok di Indonesia sudah pada tingkat sangat memprihatinkan. Kini usia prevalensi anak merokok bergeser hingga usia tujuh tahun. Karena itu, harus segera dikeluarkan larangan merokok bagi anak-anak.
- e. Pemberian ASI dan Susu Formula, Target MDG4 adalah menurunkan angka kematian bayi dan balita menjadi 2/3 dalam kurun waktu 1990 – 2015. Penyebab utama kematian bayi dan balita adalah diare dan pneumonia dan lebih dari 50% kematian balita didasari oleh kurang gizi. Pemberian ASI secara eksklusif selama 6 bulan dan diteruskan sampai usia 2 tahun disamping pemberian makanan pendamping ASI (MP ASI) secara adekuat terbukti merupakan salah satu intervensi efektif dapat

menurunkan AKB. Dalam pelaksanaannya tidak semua aktor melaksanakan kebijakan tersebut dengan bukti cakupan pemberian ASI eksklusif masih rendah dibawah target nasional (80%).

I.1.4 Bidang Pendidikan, Rekreasi Dan Aktivitas Budaya

- a. Masalah Ujian Nasional (UN). Posisi KPAI dalam menyikapi UN tetap memberikan suara kritis, karena banyaknya pengaduan masyarakatkan yang mengeluhkan UN yang telah menjelma menjadi bentuk kekerasan psikis terhadap anak. Tidak sedikit anak yang stress, jatuh sakit, bahkan bunuh diri saat menghadapi UN. Oleh karena itu KPAI akan terus berada pada posisi kritis agar evaluasi pendidikan lebih kredibel dan akuntabel. Dalam pandangan KPAI, UN akan memiliki nilai akuntabilitas tinggi apabila dilaksanakan oleh sekolah sesuai dengan semangat otonomi sekolah, sementara Pemerintah bertindak sebagai pengawas dan membuat rambu-rambu standar kualitas. UN yang dipaksakan bertentangan dengan perspektif “Sekolah Ramah” anak, di mana sejak dari masuk pertama, proses belajar mengajar, hingga evaluasi anak harus mengikuti dengan rasa gembira.
- b. Minimnya sarana dan prasarana pendidikan, penyediaan anggaran 20% dari APBN dan APBD untuk pendidikan juga belum sepenuhnya terealisasi. Terlebih khusus alokasi anggaran untuk sarana dan prasarana yang sangat minim. Sehingga masih banyak ditemukan sekolah dengan kondisi bangunan tidak layak pakai dan minim sarana serta prasarana pendukung lainnya. Terlebih untuk sekolah non formal yang kurang mendapat perhatian dari pemerintah. Akhir-akhir ini sering kita jumpai gedung sekolah yang roboh atau mengalami kerusakan yang parah. Berdasarkan investigasi yang dilakukan terhadap banyannya sekolah rusak, 80% diantaranya karena kondisi fisik bangunan yang sudah tua. Sementara sisanya diakibatkan kondisi kontruksi dan faktor alam.
- c. Diskriminasi Pendidikan, Hak anak untuk mengakses pendidikan sering tidak didapat diantaranya akibat adanya sistem penerimaan siswa berbasis nilai dan mekanisme seleksi yang penyebarannya tidak berdasar

Rayon. Hal ini menyebabkan calon siswa yang tidak memenuhi kualifikasi tidak bisa diterima di sekolah yang diharapkan. Pemberlakuan mekanisme seleksi siswa baru yang ketat ini juga terjadi pada sekolah negeri. sehingga calon siswa dari kalangan miskin yang tidak memenuhi kualifikasi terpaksa harus sekolah di sekolah swasta yang biaya pendidikannya lebih mahal dibanding sekolah negeri. Akibat lain mekanisme seleksi ini menyebabkan ada beberapa sekolah yang terkesan menerima siswa kelas buangan.

- d. Kekerasan dilingkungan pendidikan, lingkungan pendidikan yang seharusnya bisa memberikan kenyamanan bagi seorang anak ternyata belum sepenuhnya benar. Salah satu kasus yang pernah ada yaitu terjadinya kekerasan psikis yang dilakukan oleh seorang oknum guru kepada muridnya di salah satu sekolah dasar swasta di Depok. Dimana karena kesalan kecil seorang murid yang sedang saling ejek dengan murid lainnya dihukum dengan mengambil beberapa butir kotoran kambing dan harus dating ke tiap-tiap kelas dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 sambil minta maaf di depan kelas. Sementara kasus kekerasan fisik juga banyak terjadi di lingkungan sekolah. Baik kekerasan tersebut melibatkan antara penyelenggara pendidikan dengan anak didik, ataupun kekerasan antar anak didik itu sendiri. Masih banyak ditemukan kekerasan psikis dan fisik dalam penyelenggaraan MOS. Kekerasan ini seakan-akan telah menjadi tradisi turun menurun sebagai warisan budaya negative. Salah satu pemicu terjadinya kekerasan disekolah karena lemahnya unsur moralitas, keagamaan dan karakter dalam kurikulum pendidikan ataupun lemahnya pengawasan di lingkungan Keluarga.
- e. Kesadaran orang tua yang rendah, hingga saat ini WAJARDIKDAS 9 tahun belum tercapai secara maksimal sesuai dengan prioritas pemerintah. Hal ini disebabkan oleh Rendahnya tingkat pendidikan orangtua dan rendahnya kesadaran orang tua terhadap pendidikan anaknya tanpa memberikan alternative bentuk pendidikan atau ketermapilan lain. Tuntutan ekonomi menjadikan orang tua lebih senang

jika anaknya ikut membantu menopang kebutuhan ekonomi keluarga disamping harus duduk manis di sekolah.

- f. Akses pendidikan dan kualitas SDM yang tidak merata, akses pendidikan yang tidak merata pada setiap daerah masih menjadi kendala dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas. Faktor geografis menjadi sebab sulitnya penyebaran layanan pendidikan. Daerah terpencil dan pedalaman memiliki akses yang rendah terhadap pendidikan, sehingga menyebabkan terbatasnya guru, buku penunjang dan sarana dan prasarana lainnya. Di samping itu SDM Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang tidak memenuhi kualifikasi juga menjadi pemicu siswa tidak mendapatkan pendidikan yang layak sebagaimana di sekolah lain.
- g. Tawuran antar pelajar, dimana tawuran antar pelajar masih sering terjadi di beberapa titik, khususnya di Jakarta. Tawuran antar pelajar ini biasanya melibatkan tawuran antar sekolah satu dengan sekolah lainnya. Hampir setiap hari kita disuguhi tontonan tawuran antar pelajar.

I.1.5 Bidang Perlindungan Khusus

- a. Program Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH), KPAI menyerukan wacana penghapusan pemenjaraan anak. Program ini selain dilakukan dengan mengajukan permohonan uji materi (judicial review) atas UU Nomor 3 tahun 1997 tentang pengadilan Anak di Mahkamah Konstitusi, juga mengawal proses penyusunan RUU Revisi/Pengganti UU Pengadilan Anak. Menurut KPAI, yang harus dibangun ke depan adalah UU Peradilan Anak yang mandiri, yang bukan berada di bawah sistem peradilan umum, melainkan sistem peradilan tersendiri. Filosofis peradilan anak bukanlah pembalasan sebagaimana filosofis peradilan orang dewasa, melainkan dalam kerangka mencapai kesejahteraan anak. Oleh sebab itu, hukuman terhadap anak yang melanggar hukum bukanlah berupa pemidanaan tetapi cukup tindakan, yang tidak dilakukan pada lembaga-lembaga di bawah Kemenhukham, melainkan lembaga-lembaga pendidikan di bawah Kementerian Sosial atau bahkan di bawah

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Sampai hari ini, kami masih menunggu putusan Mahkamah Konstitusi untuk uji materiil UU Nomor 3 Tahun 1997 Pengadilan Anak setelah melalui beberapa kali persidangan. Putusan Mahkamah Konsitusi diharapkan akan menjadi rujukan di dalam menyusun UU Sistem Peradilan Anak.

b. Pornografi. KPAI begitu gencarnya melawan pornografi karena dalam perspektif perlindungan anak, pornografi adalah sebuah kejahatan yang sangat berbahaya bagi anak, di antaranya;

- 1) Pornografi memiliki tingkat ketergantungan yang sangat tinggi dan sulit dihapus dari memori anak;
- 2) Mengganggu tumbuh kembang anak, khususnya perusakan terhadap sistem hormonal dalam tubuh anak;
- 3) Penonton pornografi berminat melakukan acting out atau menirukan adegan yang ada dalam gambar/video tersebut.
- 4) Pornografi berkaitan erat dengan tindak kriminalitas dalam masyarakat, termasuk delikueni remaja.

c. Trafficking (Perdagangan Manusia)

Kerja Paksa Seks & Eksploitasi seks, baik di luar negeri maupun di wilayah Indonesia. Dalam banyak kasus, perempuan dan anak-anak dijanjikan bekerja sebagai buruh migran, PRT, pekerja restoran, penjaga toko, atau pekerjaan-pekerjaan tanpa keahlian tetapi kemudian dipaksa bekerja pada industri seks saat mereka tiba di daerah tujuan. Dalam kasus lain, berapa perempuan tahu bahwa mereka akan memasuki industri seks tetapi mereka ditipu dengan kondisi-kondisi kerja dan mereka dikekang di bawah paksaan dan tidak diperbolehkan menolak bekerja. Pembantu Rumah Tangga (PRT), baik di luar ataupun di wilayah Indonesia. PRT baik yang di luar negeri maupun yang di Indonesia di trafik ke dalam kondisi kerja yang sewenang-wenang termasuk: jam kerja wajib yang sangat panjang, pengekapan ilegal, upah yang tidak dibayar atau yang dikurangi, kerja karena jeratan hutang, penyiksaan fisik ataupun psikologis, penyerangan seksual, tidak diberi makan atau kurang makanan, dan tidak boleh menjalankan agamanya atau diperintah untuk

melanggar agamanya. Beberapa majikan dan agen menyita paspor dan dokumen lain untuk memastikan para pembantu tersebut tidak mencoba melarikan diri. Bentuk Lain dari Kerja Migran, baik di luar ataupun di wilayah Indonesia. Meskipun banyak orang Indonesia yang bermigrasi sebagai PRT, yang lainnnya dijanjikan mendapatkan pekerjaan yang tidak memerlukan keahlian di pabrik, restoran, industri cottage, atau toko kecil. Beberapa dari buruh migran ini ditrafik ke dalam kondisi kerja yang sewenang-wenang dan berbahaya dengan bayaran sedikit atau bahkan tidak dibayar sama sekali. Banyak juga yang dijebak di tempat kerja seperti itu melalui jeratan hutang, paksaan, atau kekerasan. Penari, Penghibur & Pertukaran Budaya, terutama di luar negeri. Perempuan dan anak perempuan dijanjikan bekerja sebagai penari duta budaya, penyanyi, atau penghibur di negara asing. Pada saat kedatangannya, banyak dari perempuan ini dipaksa untuk bekerja di industri seks atau pada pekerjaan dengan kondisi mirip perbudakan. Pengantin Pesanan, terutama di luar negeri. Beberapa perempuan dan anak perempuan yang bermigrasi sebagai istri dari orang berkebangsaan asing, telah ditipu dengan perkawinan. Dalam kasus semacam itu, para suami mereka memaksa istri-istri baru ini untuk bekerja untuk keluarga mereka dengan kondisi mirip perbudakan atau menjual mereka ke industri seks. Beberapa Bentuk Buruh/Pekerja Anak, terutama di Indonesia. Beberapa (tidak semua) anak yang berada di jalanan untuk mengemis, mencari ikan di lepas pantai seperti jermal, dan bekerja di perkebunan telah ditrafik ke dalam situasi yang mereka hadapi saat ini. Trafficking/penjualan Bayi, baik di luar negeri ataupun di Indonesia. Beberapa buruh migran Indonesia (TKI) ditipu dengan perkawinan palsu saat di luar negeri dan kemudian mereka dipaksa untuk menyerahkan bayinya untuk diadopsi ilegal. Dalam kasus yang lain, ibu rumah tangga Indonesia ditipu oleh PRT kepercayaannya yang melarikan bayi ibu tersebut dan kemudian menjual bayi tersebut ke pasar gelap. Eksploitasi Organ Tubuh, Pengambilan bagian organ tubuh untuk anak di jual. Di indonesia belum

terdeteksi secara penuh tapi harus di antisipasi semaksimal mungkin perlu agar peluang kejahatan tersebut tidak terjadi.

d. Kekerasan Seksual terhadap Anak

Kekerasan seksual terhadap anak menjadi salah satu program substantif selama tahun 2011 karena kecenderungan kasus kekerasan seks terhadap anak makin meningkat. Tahun 2011 misalnya, dari 2266 pengaduan, 28 % berupa kasus kekerasan seksual seperti pelecehan seks, perkosaan, maupun eksploitasi seks bermotifkan ekonomi. Pelaku kekerasan seks tidak sebatas masyarakat awam tetapi juga kaum terpelajar, bahkan beberapa di antaranya adalah pejabat publik. Mahkamah Agung merespon Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan sangat progresif. Ketua Mahkamah Agung RI Muhammad Hatta Ali menandatangani Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak bahkan sebelum Peraturan Pemerintah yang merupakan turunan dari UU SPPA dikeluarkan. Poin penting PERMA tersebut bahwa Hakim wajib menyelesaikan persoalan ABH dengan acara Diversi yang merupakan prosedur hukum yang masih sangat anyar dalam sistem dan pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Disamping itu juga, PERMA ini memuat tata cara pelaksanaan diversi yang menjadi pegangan Hakim dalam penyelesaian pidana anak mengingat belum ada regulasi yang memuat hukum acara khusus diversi Sistem Peradilan Pidana Anak.³ Rasa kasih sayang merupakan kebutuhan yang paling mendasar dalam kehidupan anak, terutama rasa kasih sayang yang diberikan dari orang tua. Sebenarnya banyak faktor yang menyebabkan anak melakukan tindak pidana, bahkan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh UNAIR pada tahun 2003 terhadap anak-anak yang melakukan tindak pidana di Jawa Timur sebagian besar karena kondisi

³ Panji Firmansyah Niki, *Tinjauan Yuridis terhadap penerapan sanksi Pidana bagi anak di bawah umur menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 1997 di hubungkan dengan putusan Pengadilan Negeri Bandung vide Putusan Nomor 44/PID/B/2005/PN.BDG*, www.one.indoskripsi.com, 2008.

ekonomi yang tidak mampu (74, 71%), pendidikan rendah (72, 76%), lingkungan pergaulan dan masyarakat yang buruk (68, 87%) dan yang terakhir karena lingkungan keluarga yang tidak harmonis (66, 15%). Dari hasil penelitian ini penyebab utama yang paling besar adalah karena kondisi ekonomi yang tidak mampu dengan presentase sebanyak 74, 71%. Kondisi ekonomi yang tidak mampu memang bisa membuat anak berbuat jahat apabila imannya kurang dan keinginannya akan sesuatu tak terpenuhi oleh orang tuanya, tindakan yang dilakukannya bisa berbentuk pencurian benda yang di inginkannya. Tetapi dalam kenyataannya, banyak anak dibesarkan dalam kondisi yang penuh dengan konflik sehingga seringkali menyebabkan perkembangan jiwa anak tersebut menjadi tidak sehat. Perkembangan kepribadian anak yang berada dalam situasi seperti itu dapat mendorong anak untuk melakukan tindakan-tindakan negatif yang sering dikategorikan sebagai kenakalan anak. Kenakalan anak dewasa ini semakin meningkat dalam kehidupan bermasyarakat. Bukan hanya meresahkan orang tua dari si anak pembuat kenakalan, tetapi masyarakat di lingkungan sekitar anak tersebut juga menjadi terganggu keamanan, kenyamanan dan ketertiban kehidupannya. Kenakalan anak pada akhirnya bukan sekedar merugikan orang tua dan masyarakat di sekitarnya. Tetapi lebih jauh mengancam masa depan bangsa dan negara, dimana anak merupakan generasi penerus masa depan bangsa dan negara Indonesia.⁴ Atas dasar hal tersebut, anak perlu dilindungi dari perbuatan-perbuatan yang merugikan dirinya sendiri maupun merugikan orang lain di sekitarnya baik kerugian mental, fisik maupun sosial, mengingat kondisi dan situasi anak yang pada hakikatnya masih belum dapat melindungi dirinya dari berbagai tindakan yang menimbulkan kerugian. Sebagaimana diketahui bahwa para ahli hukum mempunyai pengertian yang berbeda-beda mengenai istilah hukum. Salah satu ahli hukum E. Utrecht memberikan pengertian bahwa

⁴ WangMuba, *Kenakalan Remaja dan faktor yang mempengaruhinya*, www.wangmuba.com, 2009, hal 1

hukum merupakan himpunan petunjuk hidup yang berupa perintah dan larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh seluruh anggota masyarakat, oleh karena itu pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan oleh pemerintah/penguasa.⁵

Di Indonesia, Hukum Pidana dibagi menjadi dua macam, yaitu yang dikumpulkan dalam suatu kitab kodifikasi yang merupakan Hukum Pidana Umum atau yang lebih dikenal dengan sebutan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta yang tersebar pada berbagai undang-undang yang mengatur tentang hal-hal tertentu yang merupakan Hukum Pidana Khusus. Sedangkan untuk pelanggaran terhadap peraturan Hukum Pidana, dapat dikualifikasikan sebagai suatu tindak kejahatan atau pelanggaran.⁶

Peradilan yang menangani perkara pidana disebut dengan peradilan pidana yang merupakan bagian dari peradilan umum, mulai dari penyidikan, penuntutan, pengadilan dan pemasyarakatan. Fakta-fakta sosial yang belakangan ini terjadi dalam kehidupan bermasyarakat adalah permasalahan yang terkait anak, dimana dalam kehidupan sosial yang sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor tersebut kita dihadapkan lagi dengan permasalahan penanganan anak yang diduga melakukan tindak pidana.⁷

Peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pemerintah Indonesia untuk memberikan perlindungan hak terhadap anak antara lain : Undang-undang No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dimana secara substansinya Undang-Undang tersebut mengatur hak-hak anak yang berupa, hak hidup, hak atas nama, hak pendidikan,

⁵ Maidin Gultom, *Perlindungan hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung : 2008, PT. Refika Aditama, Anggota IKAPI, hal 98

⁶ J.M van Bemmelen, *Hukum Pidana 1 (Hukum Pidana Material Bagian Umum)*, Terjemahan Hasnan, Bina Cipta, Bandung 1987, hal 128

⁷ Sutherland & Cressey (disadur oleh Sudjono D), *The Control of Crime (Hukuman dalam Perkembangan Hukum Pidana)*, Tarsito, Bandung, 1974, hal 62

hak kesehatan dasar, hak untuk beribadah menurut agamanya, hak berekspresi, berpikir, bermain, berkreasi, beristirahat, bergaul dan hak jaminan sosial.⁸

Anak yang berhadapan dengan hukum akan sangat terkait dengan aturan hukum yang mengaturnya, dimana pada awalnya aturan yang berlaku di Indonesia saat ini tidak dapat terlepas dari instrumen internasional (Konvensi Internasional) yaitu terkait dengan pemenuhan hak-hak anak sendiri. Setelah dilakukannya ratifikasi atas Konvensi Hak-Hak Anak oleh Pemerintah Indonesia dengan mengeluarkan Keppres Nomor 36 Tahun 1990, maka secara hukum menimbulkan kewajiban kepada Indonesia (negara peserta) untuk mengimplementasikan hak-hak anak tersebut dengan menyerapnya ke dalam hukum nasional, dimana dalam hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menurut Undang-Undang Pengadilan Anak, anak di bawah umur yang melakukan kejahatan yang memang layak untuk diproses adalah anak yang telah berusia 8 tahun dan diproses secara khusus yang berbeda dengan penegakan hukum terhadap orang dewasa. Tetapi pada prakteknya penegakan hukum kepada anak nakal terkadang mengabaikan batas usia anak. Contohnya pada kasus Raju yang di sidang di Pengadilan Negeri Atabat Langkat, saat itu dia baru berusia 7 tahun 8 bulan. Tegasnya, anak yang melakukan kejahatan jika dia belum berusia 8 tahun seharusnya tidak diproses secara hukum seperti anak yang telah berusia 8 tahun. Bagi anak yang melakukan tindak pidana yang akan di ajukan ke sidang pengadilan anak harus ditangani oleh hakim yang khusus menangani perkara anak dan petugas-petugas yang khusus menangani perkara anak.

Pengaturan tentang model pembedaan baik berupa pidana maupun tindakan terhadap anak pelaku tindak pidana diatur dalam Pasal 23 dan 24 UU No.3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, yang sebelumnya diatur dalam Pasal 45 , 46, dan Pasal 47 KUHP. Ketentuan dari ketiga pasal KUHP tersebut telah dicabut oleh Pasal 67 UU No.3 Tahun 1997. Dengan demikian ketentuan hukum pidana yang

⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Kebijakan dalam Pidana*, Bandung: Alumni 1984, hal 10

mengatur ketentuan tentang anak saat ini ada diatur dalam UU No.3 Tahun 1997. Konsekuensi dicabutnya ketentuan Pasal 45 s/d 47 KUHP menyebabkan sistem pemidanaan terhadap anak tidak lagi merupakan satu kesatuan sistem yang utuh. Ketentuan mengenai anak dalam Pasal 45 s/d 45 KUHP merupakan salah satu bagian dari keseluruhan system pemidanaan dan keseluruhan system pemidanaan anak, karena system pemidanaan terhadap anak tidak hanya diatur dalam Pasal 45 s/d 47 KUHP saja yang hanya mengatur tentang kewenangan hakim dalam menjatuhkan putusan tentang jenis-jenis sanksi (pidana dan tindakan) dan lamanya pidana untuk anak yang melakukan tindak pidana. Dengan dicabutnya Pasal 45 s/d 47 KUHP, maka salah satu sub-sistem pemidanaan anak dalam KUHP sudah tidak ada, dan diganti dengan aturan-aturan yang ada di dalam UU No. 3/1997. Dengan demikian aturan/sistem pe-midanaan anak yang semula berada di dalam KUHP, khususnya yang berkaitan dengan jenis-jenis sanksi pidana (strafsoort) dan lamanya pidana (strafmaat), sekarang berada di luar KUHP. Ini berarti aturan khusus tentang “strafsoort” dan “strafmaat” di dalam UU No. 3/ 1997 itu telah menjadi “aturan umum baru” untuk semua anak, menggantikan aturan umum yang ada di dalam KUHP.⁹

I.2 Rumusan Masalah

Dari Hal diatas Maka Rumusan Masalahnya adalah Sebagai berikut :

- a. Apakah Pemidanaan Terhadap Anak Sudah Sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang yang Berlaku?
- b. Bagaimana Solusi Pemidanaan terhadap Anak Menurut Undang- Undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak bila dilihat dari Aspek Keadilannya?

⁹ Wijiatmoko , *Proses pemidanaan terhadap anak di bawah umur menurut Undang-Undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak* (Analisis Yuridis Putusan No. 1446/PID.B/2008/PN.JAKSEL), Universitas Pamulang, Tangerang, 2009. Hal 16

I.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai Berikut:

- a. Untuk Mengetahui Pemidanaan Terhadap Anak Sudah Sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang yang Berlaku atau tidak.
- b. Untuk Mengetahui Solusi Pemidanaan terhadap Anak Menurut Undang-Undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bila dilihat dari Aspek Keadilannya

I.4 Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis. Secara Teoritis Penelitian ini diharapkan bisa digunakan sebagai Sarana untuk mengembangkan pengetahuan dan teori yang diperoleh guna disajikan sebagai bahan studi ilmiah dalam rangka Penelitian lebih lanjut tentang pemidanaan terhadap anak menurut Undang-Undang no 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak dilihat dari aspek keadilan.
- b. Manfaat Praktis. Secara Praktis Penelitian ini diharapkan bisa digunakan sebagai sarana untuk menghasilkan bahan masukan kepada lembaga-lembaga Negara yang berwenang dalam membentuk Undang- Undang, mengubah Undang-Undang dan untuk memperbarui undang-undang.

I.5 Kerangka pemikiran

I.5.1 Kerangka Teori

Teori-teori pemidanaan berhubungan langsung dengan pengertian hukum pidana subjektif. Yakni menerangkan tentang dasar dari hak negara dalam menjatuhkan dan menjalankan pidana kepada orang yang melanggar larangan dalam hukum pidana atau hukum pidana objektif. Dalam pelaksanaan hukum pidana subjektif itu berakibat diserangnya hak dan kepentingan hukum pribadi manusia tadi yang justru dilindungi oleh hukum pidana itu sendiri. Misalnya penjahat dijatuhi pidana penjara atau kurungan dan dijalankan, maka hak atau kemerdekaan bergerakaknya dirampas. Atau dijatuhi pidana mati kemudian

dijalankan, artinya dengan sengaja membunuhnya. Oleh karena itulah hukum pidana objektif dapat disebut hukum sanksi istimewa.¹⁰

Pidana yang diancamkan seperti yang tertera dalam pasal 10 KUHP itu apabila diterapkan akan menyerang kepentingan hukum dan hak pribadi manusia yang sebenarnya dilindungi oleh hukum. Hak menjalankan hukum pidana subjektif ini sangat besar sehingga hanya boleh dimiliki oleh negara. Negara merupakan organisasi sosial tertinggi yang berkewajiban menyelenggarakan dan mempertahankan tata tertib masyarakat. Dalam rangka melaksanakan kewajiban itu, maka wajar bila negara melalui alat-alatnya diberi hak dan kewenangan untuk menjatuhkan dan menjalankan pidana.¹¹

Mengenai kepentingan pidana ini perlu dijatuhkan, terdapat berbagai pendapat. Bagi hakim yang bijak, ketika ia akan menarik atau menetapkan amar putusan, ia akan terlebih dahulu mempertimbangkan benar tentang manfaat apa yang akan dicapai dari penjatuhan pidana (jenis dan berat ringannya), baik bagi terdakwa, maupun masyarakat dan negara. Dalam keadaan demikian, teori hukum pidana dapat membantunya. Ketika jaksa hendak membuat tuntutan dan hakim hendak menjatuhkan pidana, seringkali bergantung pada pendirian mereka mengenai teori-teori pembedaan yang dianut.¹²

Ada berbagai macam pendapat mengenai teori pembedaan ini, namun secara umum dapat dikelompokkan ke dalam tiga golongan, yaitu:

I.5.1.1 Teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*)

Dasar pijakan teori ini adalah pembalasan. Inilah dasar pembenaran dari penjatuhan penderitaan berupa pidana itu pada penjahat. Negara berhak

¹⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2008 hal 21

¹¹ <http://www.kumham-jogja.info/karya-ilmiah/37-karya-ilmiah-lainnya/257-perlindungan-hak-hak-anak-pelaku-kejahatan-dalam-proses-peradilan-pidana> diakses pada tanggal 6 november 2015 pukul 14:00 wib

¹² Made Sadhi Astuti, *Pemidanaan terhadap anak di bawah umur 16 tahun sebagai pelaku tindak pidana oleh Hakim Pengadilan Negeri wilayah propinsi Jawa Timur*, www.adln.lib.unair.ac.id, 2003 hal 15

menjatuhkan pidana karena penjahat tersebut telah melakukan penyerangan dan perkosaan pada hak dan kepentingan hukum yang dilindungi. Maka, ia harus diberikan pidana yang setimpal dengan perbuatan (berupa kejahatan) yang dilakukannya. Setiap kejahatan tidak boleh tidak harus diikuti oleh pidana bagi pembuatnya, tidak dilihat akibat-akibat yang timbul dari penjatuhan pidana itu, tidak memerhatikan masa depan, baik terhadap penjahat maupun masyarakat. Menjatuhkan pidana tidak dimaksudkan untuk mencapai sesuatu yang praktis, tetapi bermaksud satu-satunya penderitaan bagi penjahat. Tindakan pembalasan di dalam penjatuhan pidana mempunyai dua arah, yaitu:¹³

- a. Ditujukan pada penjahatnya (sudut subjektif dari pembalasan)
- b. Ditujukan untuk memenuhi kepuasan dari perasaan dendam di kalangan masyarakat (sudut objektif dari pembalasan).

Ada beberapa macam dasar atau alasan pertimbangan tentang adanya keharusan untuk diadakannya pembalasan itu, yaitu sebagai berikut.

a. Pandangan dari sudut Ketuhanan

Adanya pandangan dari sudut keagamaan bahwa hukum adalah suatu aturan yang bersumber pada aturan Tuhan yang diturunkan melalui pemerintahan negara sebagai wakil Tuhan di dunia. Oleh karena itu, negara wajib memelihara dan melaksanakan hukum dengan cara setiap pelanggaran terhadap hukum wajib dibalas setimpal dengan pidana bagi pelanggarnya. Keadilan ketuhanan yang dicantumkan dalam undang-undang duniawi harus dihormati dan barang siapa yang melanggar harus dipidana oleh negara selaku wakil Tuhan dengan sekeras-kerasnya. Pandangan ini dianut oleh Thomas van Aquino, Stahl, dan Rambonet.

b. Pandangan dari sudut Etika

Pandangan ini berasal dari Immanuel Kant. Menurut rasio, tiap kejahatan itu haruslah diikuti oleh suatu pidana. Menjatuhkan pidana yang sebagai sesuatu yang dituntut oleh keadilan etis merupakan syarat etika. Pemerintahan negara mempunyai hak untuk menjatuhkan pidana dalam

¹³ <http://jilbabkujiwaku.blogspot.co.id/2011/02/proses-pemidanaan-terhadap-anak-di.html> diakses pada tanggal 10 november 2015 pukul 05:00wib

rangka memenuhi keharusan yang dituntut oleh etika tersebut. Penjatuhan pidana ini harus dilakukan meskipun tidak ada manfaat bagi masyarakat maupun yang bersangkutan. Teori ini dikenal dengan de *ethische vergeldings theorie*.

c. *Pandangan dari sudut Alam Pikiran Dialektika*

Pandangan ini berasal dari Hegel. Menurutnnya, pidana harus ada sebagai reaksi dari setiap kejahatan. Hukum atau keadilan merupakan suatu kenyataan. Jika seseorang melakukan kejahatan atau penyerangan terhadap keadilan, berarti ia mengingkari kenyataan adanya hukum. Oleh karena itu, harus diikuti oleh suatu pidana berupa ketidakadilan terhadap pelakunya untuk mengembalikan menjadi suatu keadilan atau kembali tegaknya hukum. Teori ini disebut dengan de *dialektische vergeldings theorie*.

d. *Pandangan dari sudut Aesthetica*

Menurut Herbart, pandangan ini berpangkal pada pikiran bahwa apabila kejahatan tidak dibalas, maka akan menimbulkan rasa tidak puas pada masyarakat. Agar kepuasan masyarakat dapat dicapai, maka harus dibalas dengan penjatuhan pidana yang setimpal pada penjahat pelakunya. Setimpal artinya pidana harus dirasakan sebagai penderitaan yang sama berat atau besar dengan penderitaan korban atau masyarakat.

e. *Pandangan dari Heymans*

Pandangan dalam hal pidana yang berupa pembalasan menurut Heymans didasarkan ada niat pelaku. Ia menyatakan bahwa setiap niat yang tidak bertentangan dengan kesusilaan dapat dan layak diberikan kepuasan, tetapi niat yang bertentangan dengan kesusilaan tidak perlu diberi kepuasan. Tidak diberi kepuasan ini berupa penderitaan yang adil. Segala sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan tidak boleh dicapai orang. Pandangan ini tidak bersifat membalas apa yang telah terjadi, tetapi penderitaan itu lebih bersifat pencegahan (*preventif*).

f. *Pandangan dari Kranenburg*

Teori ini didasarkan pada asas keseimbangan. Karena ia mengemukakan mengenai pembagian syarat-syarat untuk mendapatkan keuntungan dan

kerugian, maka terhadap hukum tiap-tiap anggota masyarakat mempunyai suatu kedudukan yang sederajat. Tetapi, mereka yang sanggup mengadakan syarat istimewa akan juga mendapatkan keuntungan atau kerugian sesuai dengan syarat-syarat yang terlebih dahulu diadakannya. Berdasarkan hal itu, bila seseorang berbuat kejahatan yang berarti ia membuat suatu penderitaan istimewa bagi orang lain, maka sudahlah seimbang bahwa penjahat itu diberi penderitaan istimewa yang besarnya sama dengan penderitaan yang dilakukannya terhadap orang lain.

I.5.1.2 Teori relatif atau teori tujuan (doel theorien)

Teori ini berpangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Tujuan pidana adalah tata tertib masyarakat, dan untuk menegakkan tata tertib itu diperlukan pidana.

Untuk mencapai tujuan ketertiban masyarakat tadi, maka pidana itu mempunyai tiga macam sifat, yaitu:

- a. Bersifat menakut-nakuti (afschrikking)
- b. Bersifat memperbaiki (verbetering / reclassering)
- c. Bersifat membinasakan (onschadelijk maken)

I.5.1.3 Teori pencegahan umum

Di antara teori pencegahan umum ini, teori pidana yang bersifat menakut-nakuti merupakan teori yang paling lama dianut orang.

Menurut teori pencegahan umum ini, pidana yang dijatuhkan pada penjahat ditujukan agar orang-orang (umum) menjadi takut untuk berbuat kejahatan. Penjahat yang dijatuhi pidana ini dijadikan contoh oleh masyarakat agar masyarakat tidak meniru dan melakukan perbuatan yang serupa dengan penjahat itu. Penganut teori ini misalnya seneca (romawi), berpandangan bahwa supaya khalak ramai menjadi takut untuk melakukan kejahatan maka perlu dibuat pidana yang ganas dengan eksekusinya yang kejam dilakukan di muka umum. Penjahat yang dipidana ini dijadikan tontonan orang banyak agar semua orang takut untuk berbuat serupa.

Dalam perkembangannya, teori pencegahan umum dengan eksekusi kejam ini banyak ditentang. Menurut Beccaria, hukum pidana harus diatur dalam suatu kodifikasi dan sistematis agar semua orang bisa tahu perbuatan apa yang diancam pidana. Ia juga meminta pidana mati dan penyiksaan yang kejam diganti dengan pidana yang memerhatikan perikemanusiaan, pidana yang dijatuhkan ini jangan sampai melebihi penderitaan yang diakibatkan oleh perbuatan penjahat itu. Von Feuerbach, yang memperkenalkan teori pencegahan umum yang disebut dengan *psychologische zwang*, menyatakan bahwa sifat menakut-nakuti dari pidana itu bukan ada penjatuhan pidana inkonkrito, tetapi pada ancaman yang ditulis dalam UU. Ancaman ini harus diketahui khalayak umum dan membuat setiap orang takut melakukan kejahatan. Karena ancaman pidana ini dapat menimbulkan tekanan kejiwaan bagi setiap orang. Namun teori yang paling maju pada masa itu ini memiliki beberapa kelemahan, antara lain:

Penjahat yang pernah atau beberapa kali melakukan kejahatan dan menjalani pidana, perasaan takut terhadap ancaman pidana itu menjadi tipis bahkan hilang.

Ancaman pidana yang ditetapkan terlebih dahulu itu dapat tidak sesuai dengan kejahatan yang dilakukan.

Orang-orang atau penjahat yang picik (bodoh) atau juga yang tidak mengetahui perihal ancaman pidana itu, sifat menakut-nakutinya menjadi lemah atau tidak ada sama sekali.

Karena kelemahan itulah muncul teori pencegahan umum yang menitikberatkan sifat menakut-nakuti itu tidak pada ancaman pidana dalam UU maupun pada eksekusi yang kejam, melainkan pada penjatuhan pidana secara konkret oleh hakim pada penjahat. Menurut Muller, dengan tujuan memberi rasa takut pada penjahat tertentu, hakim diperkenankan menjatuhkan pidana yang beratnya melebihi ancaman pidananya agar para penjahat serupa lainnya menjadi terkejut dan menyadari perbuatannya dapat dijatuhi pidana berat dan takut melakukan perbuatan serupa.

I.5.1.4 Teori pencegahan khusus

Menurut teori ini, tujuan pidana adalah mencegah pelaku kejahatan yang telah dipidana agar tidak mengulangi perbuatannya dan mencegah orang yang berniat buruk untuk tidak mewujudkan niatnya itu ke dalam bentuk perbuatan nyata. Tujuan itu dapat dicapai dengan jalan menjatuhkan pidana, yang sifatnya ada tiga macam, yaitu:

- a. Menakut-nakutinya
- b. Memperbaikinya
- c. Membuatnya menjadi tidak berdaya

Maksud menakut-nakuti adalah pidana harus dapat memberi rasa takut bagi orang-orang tertentu yang masih ada rasa takut agar ia tidak lagi mengulangi kejahatan yang dilakukannya. Akan tetapi, ada juga orang-orang tertentu yang tidak lagi merasa takut untuk mengulangi kejahatan yang dilakukannya. Pidana yang dijatuhkan terhadap orang-orang seperti ini haruslah bersifat memperbaikinya. Sementara itu, orang-orang yang ternyata tidak dapat lagi diperbaiki, pidana yang dijatuhkan terhadapnya haruslah bersifat membuatnya menjadi tidak berdaya atau bersifat membinasakan. Van Hamel berpandangan bahwa pencegahan umum dan pembalasan tidak boleh dijadikan tujuan dan alasan penjatuhan pidana, tetapi pembalasan itu akan timbul dengan sendirinya sebagai akibat dari pidana dan bukan sebab dari adanya pidana.

I.5.1.5 Teori gabungan (*vernegings theorien*)

Teori ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat. Dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu:

- a. *Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan*

Teori ini didukung oleh Pompe, yang berpandangan bahwa pidana tiada lain adalah pembalasan pada penjahat, tetapi juga bertujuan untuk mempertahankan tata tertib hukum agar kepentingan umum dapat diselamatkan dan terjamin dari kejahatan. Pidana yang bersifat pembalasan itu dapat dibenarkan apabila bermanfaat bagi pertahanan tata

tertib (hukum) masyarakat. Zevenbergen berpandangan bahwa makna setiap pidana adalah suatu pembalasan, tetapi mempunyai maksud melindungi tata tertib hukum sebab pidana itu adalah mengembalikan dan mempertahankan ketaatan ada hukum dan pemerintahan. Pidana baru dijatuhkan jika memang tidak ada jalan lain untuk mempertahankan tata tertib hukum itu.

b. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat.

Menurut simons, dasar primer pidana adalah pencegahan umum, dasar sekundernya adalah pencegahan khusus. Pidana terutama ditujukan pada pencegahan umum yang terletak pada ancaman pidananya dalam UU. Apabila hal ini tidak cukup kuat dan tidak efektif dalam hal pencegahan umum itu, maka barulah diadakan pencegahan khusus yang terletak dalam hal menakut-nakuti, memperbaiki, dan membuat tidak berdayanya penjahat. Dalam hal ini perlu diingat bahwa pidana yang dijatuhkan harus sesuai dengan hukum dari masyarakat.

Menurut Thomas Aquino, dasar pidana ialah kesejahteraan umum. Untuk adanya pidana, harus ada kesalahan pada pelaku perbuatan, dan kesalahan itu hanya terdapat pada perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan sukarela. Pidana yang dijatuhkan pada orang yang melakukan dengan sukarela inilah bersifat pembalasan. Sifat membalas pidana adalah sifat umum pidana, tetapi bukan tujuan dari pidana sebab tujuan pidana pada hakikatnya adalah perlindungan tata tertib masyarakat.

Keadilan adalah harapan yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum. Berdasarkan karakteristiknya, keadilan bersifat subyektif, individualistis dan tidak menyamaratakan. Apabila penegak hukum menitik beratkan kepada nilai keadilan sedangkan nilai kemanfaatan dan kepastian hukum dikesampingkan, maka hukum itu tidak dapat berjalan dengan baik. Demikian pula sebaliknya jika menitik beratkan kepada nilai kemanfaatan sedangkan kepastian hukum dan keadilan dikesampingkan, maka hukum itu tidak jalan. Idealnya dalam menegakkan hukum itu nilai-nilai dasar keadilan yang merupakan nilai dasar filsafat dan nilai-nilai dasar kemanfaatan merupakan suatu kesatuan berlaku secara sosiologis, serta nilai

dasar kepastian hukum yang merupakan kesatuan yang secara yuridis harus diterapkan secara seimbang dalam penegakan hukum.

Roeslan Saleh mengemukakan: “Keadilan dan kepastian hukum merupakan dua tujuan hukum yang kerap kali tidak sejalan satu sama lain dan sulit dihindarkan dalam praktik hukum. Suatu peraturan hukum yang lebih banyak memenuhi tuntutan kepastian hukum, maka semakin besar pada kemungkinannya aspek keadilan yang terdesak. Ketidaktepatan peraturan hukum ini dalam praktik dapat diatasi dengan jalan memberi penafsiran atas peraturan hukum tersebut dalam penerapannya pada kejadian konkrit. Apabila dalam penerapannya dalam kejadian konkrit, keadilan dan kepastian hukum saling mendesak, maka hakim sejauh mungkin harus mengutamakan keadilan di atas kepastian hukum”.

Roscoe Pound sebagai salah satu ahli hukum yang ber-mazhab pada Sociological Jurisprudence, terkenal dengan teorinya yang menyatakan bahwa, “hukum adalah alat untuk memperbaiki (merevitalisasi) masyarakat (law as a tool of social engineering)”. Hal inilah yang menjadi tolak pemikiran dari Satjipto Raharjo dengan menyatakan, “bahwa hukum adalah untuk manusia, pegangan, optik atau keyakinan dasar, tidak melihat hukum sebagai suatu yang sentral dalam berhukum, melainkan manusialah yang berada di titik pusat perputaran hukum. Hukum itu berputar di sekitar manusia sebagai pusatnya. Hukum ada untuk manusia, bukan manusia untuk hukum”.¹⁴

Pengaturan tentang model pemidanaan baik berupa pidana maupun tindakan terhadap anak pelaku tindak pidana diatur dalam Pasal 23 dan 24 UU No.3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, yang sebelumnya diatur dalam Pasal 45, 46, dan Pasal 47 KUHP. Ketentuan dari ketiga pasal KUHP tersebut telah dicabut oleh Pasal 67 UU No.3 Tahun 1997. Dengan demikian ketentuan hukum pidana yang mengatur ketentuan tentang anak saat ini ada diatur dalam UU No.3 Tahun 1997. Konsekuensi dicabutnya ketentuan Pasal 45 s/d 47 KUHP menyebabkan sistem pemidanaan terhadap anak tidak lagi merupakan satu kesatuan sistem yang utuh. Ketentuan mengenai anak dalam Pasal 45 s/d 45 KUHP merupakan salah satu

¹⁴ Syarah Tuti Alawiyah, *Pembebasan Bersyarat berdasarkan Peraturan Pemerintah No 99 tahun 2012 dalam perspektif HAM*, hal 8.

bagian dari keseluruhan system pemidanaan dan keseluruhan system pemidanaan anak, karena system pemidanaan terhadap anak tidak hanya diatur dalam Pasal 45 s/d 47 KUHP saja yang hanya mengatur tentang kewenangan hakim dalam menjatuhkan putusan tentang jenis-jenis sanksi (pidana dan tindakan) dan lamanya pidana untuk anak yang melakukan tindak pidana. Dengan dicabutnya Pasal 45 s/d 47 KUHP, maka salah satu sub-sistem pemidanaan anak dalam KUHP sudah tidak ada, dan diganti dengan aturan-aturan yang ada di dalam UU No. 3/1997. Dengan demikian aturan/sistem pe-midanaan anak yang semula berada di dalam KUHP, khususnya yang berkaitan dengan jenis-jenis sanksi pidana (strafsoort) dan lamanya pidana (strafmaat), sekarang berada di luar KUHP. Ini berarti aturan khusus tentang “strafsoort” dan “strafmaat” di dalam UU No. 3/ 1997 itu telah menjadi “aturan umum baru” untuk semua anak, menggantikan aturan umum yang ada di dalam KUHP.

Ketentuan dalam UU No.3 Tahun 1997, ancaman pidana yang dapat dijatuhkan terhadap anak nakal pelaku tindak pidana, dalam ketentuan Pasal 26 (1) Undang – undang No. 3 Tahun 1997 ditegaskan paling lama setengah dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup, maka bagi anak ancaman pidana itu maksimum 10 (sepuluh) tahun. Dengan ketentuan Pasal 26 ini, maka ketentuan – ketentuan dalam KUHP tentang ancaman pidana bagi anak harus dibaca setengah dari ancaman hukuman bagi orang dewasa.

Selanjutnya dalam ketentuan UU No.3 Tahun 1997 menentukan, bagi anak nakal yang belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman mati atau pidana penjara seumur hidup, sesuai Pasal 24 (1) huruf a Undang – undang No. 3 Tahun 1997, maka terhadapnya tidak dapat dijatuhkan hukuman pidana; melainkan menyerahkan anak itu kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja.¹⁵

Di Yunani dalam pengaturan tentang pidana terhadap anak berada dalam KUHP. Ketentuan KUHP Yunani mengenal usia dewasa muda.

¹⁵ Soedarto, Hukum dan Hukum Pidana. Alumni, 1986. hal 29

“Jika dewasa muda pada saat delik dilakukan yaitu berumur 18 –21 tahun. Jika saat delik dilakukan pelaku masih berusia 18 -21 tahun, dapat dikenakan pidana custodial seperti orang dewasa, tetapi mendapat pengurangan.

Pidana kurungan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal sesuai Pasal 1 angka 2 huruf a Undang – undang No. 3 Tahun 1997, paling lama (maksimum) setengah dari maksimum ancaman pidana kurungan bagi orang dewasa. Demikian juga pidana denda yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal (Pasal 28 Undang – undang No. 3 Tahun 1997) adalah setengah dari maksimum ancaman pidana denda bagi orang dewasa. Apabila denda itu ternyata tidak dapat dibayar, maka wajib diganti dengan wajib latihan kerja paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja dengan jam kerja tidak lebih dari 4 (empat) jam sehari, dan tidak boleh dilaksanakan pada malam hari. Ketentuan ini mengikuti Pasal 4 Permenaker No. : Per-01 / Men / 1987 yang menentukan anak yang terpaksa bekerja tidak boleh bekerja lebih dari 4 (empat) jam sehari, tidak bekerja pada malam hari.

Dalam hal pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal maksimal 2 (dua) tahun, maka dalam hal demikian sesuai

Pasal 29 Undang – undang No. 3 Tahun 1997 hakim dapat menjatuhkan hukuman pidana bersyarat. Ini sepenuhnya bergantung kepada hakim untuk menjatuhkan pidana bersyarat atau tidak. Apabila dijatuhkan pidana bersyarat, maka ditentukan syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum adalah anak nakal tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana bersyarat. Sementara syarat khusus misalnya tidak boleh mengemudikan kendaraan bermotor, atau wajib mengikuti kegiatan – kegiatan yang diprogramkan Balai Pemasyarakatan (BAPAS). Jadi syarat umum tidak mengulangi tindak pidana lagi, sedangkan syarat khususnya melakukan atau tidak melakukan hal – hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan dengan mengusahakan kebebasan anak. Masa hukuman syarat khusus harus lebih pendek dari syarat umum dan paling lama 3 (tiga) tahun.¹⁶

¹⁶<http://musa66.blogspot.co.id/2009/05/komparasi-model-pemidanaan-anak-dalam.html> diakses pada tanggal 11 november 2015

I.5.2 Kerangka Konseptual

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa di masa yang akan datang, yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara seimbang.

Hukum merupakan suatu pedoman yang mengatur pola hidup manusia yang memiliki peranan penting dalam mencapai tujuan ketentraman hidup bagi masyarakat. Oleh karena itulah, hukum mengenal adanya adagium *ibi societates ibi ius*. Adagium ini muncul karena hukum ada karena adanya masyarakat dan hubungan antar individu dalam bermasyarakat. Hubungan antar individu dalam bermasyarakat merupakan suatu hal yang hakiki sesuai kodrat manusia yang tidak dapat hidup sendiri karena manusia adalah makhluk polis, makhluk yang bermasyarakat (*zoon politicon*).

Menurut Prof. Moelyatno istilah “hukuman” atau “straf” merupakan istilah konvensional. Istilah yang benar / inkonvensional untuk menggantikan “Straf” adalah “Pidana”. Hal tersebut sesuai dengan istilah “*strafrecht*” yang selama ini digunakan sebagai terjemahan dari “Hukum pidana”. Dengan demikian, maka istilah “pidana” merupakan istilah yang lebih khusus yang dipakai dalam hukum pidana.

Pemidanaan atau pemberian pidana dalam arti Kongkrit yaitu pada terjadinya perkara pidana bukanlah tujuan akhir sehingga pemidanaan merupakan hal yang diberikan atas maksud untuk memenuhi fungsinya secara umum dan khusus tentang hukum pidana yang berfungsi untuk melindungi kepentingan umum dari perbuatan yang hendak dirugikan dengan menggunakan sanksi pidana.

Perlindungan anak merupakan suatu bidang Pembangunan Nasional, melindungi anak adalah melindungi manusia, dan membangun manusia seutuh mungkin. Hakekat Pembangunan Nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang berbudi luhur. Mengabaikan masalah perlindungan anak berarti tidak akan memantapkan pembangunan nasional.

Sistem Peradilan Pidana pada hakikatnya merupakan ”sistem kekuasaan menegakkan hukum pidana” yang diwujudkan dalam 4 (empat) subsistem yaitu

- a. Kekuasaan "Penyidikan" (oleh Badan/Lembaga Penyidik);
- b. Kekuasaan "Penuntutan" (oleh Badan/Lembaga Penuntut Umum);
- c. Kekuasaan "Mengadili dan Menjatuhkan putusan/pidana" (oleh Badan Pengadilan);
- d. Kekuasaan "Pelaksanaan Putusan Pidana" (oleh Badan/Aparat Pelaksana/Eksekusi).

Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan pidana Anak dikatakan komprehensif oleh karena, didalam undang-undang ini (SP2A) seluruh Aparat Penegak Hukum dilibatkan untuk turut serta menyelesaikan masalah anak. Semisal bagaimana aparat kepolisian, kejaksaan dan kehakiman terlibat aktif dalam menyelesaikan kasus tanpa harus melalui proses pidana hingga menghasilkan putusan pidana.

Disamping itu, dalam sumber daya manusianya, Aparat penegak hukumnya khususnya penyidik, penuntut umum serta hakim dituntut untuk memahami persoalan anak dengan mengikuti pendidikan pengadilan Anak. Demikian pula dengan advokat yang harus pula dituntut untuk mengetahui persoalan anak. Kemajuan lain dari undang-undang SP2A adalah penahanan sementara anak ditempatkan di LPAS dan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap ditempatkan di LPKA. Penempatan lembaga LPAS dan LPKA dimaksudkan agar anak tidak bergabung dengan tahanan orang dewasa. Dengan demikian dapatlah dibandingkan dengan proses penyelesaian yang ada pada Undang-undang Pengadilan Anak (UU No.7 Tahun 1999).

I.6 Sistematika Penulisan

Dalam Penelitian yang berjudul "Aspek Keadilan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan" Aspects of Conducting Justice Against Children Crime theft by weighting. Dengan Sistematika Penulisan Sebagai Berikut:

BAB I : Merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran yaitu kerangka teori dan kerangka konseptual, Metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Merupakan Tinjauan Teori yang berkorelasi dengan Rumusan Masalah

BAB III : Merupakan Metode penelitian

BAB IV : Hasil Pembahasan yang berupa hasil dari analitis dari rumusan masalah

BAB V : Penutup berisi Kesimpulan dari penelitian, dan Saran yang timbul dari hasil Penelitian

